BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DI KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :a. bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan Istimewa dan dalam rangka pelaksanaan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara, yang memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan tuntutan ganti kerugian keuangan dan barang daerah yang mengakibatkan kerugian daerah, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan tentang tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;

c. bahwa setiap peristiwa yang mengakibatkan kerugian Negara/ daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum dan atau kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pihak ketiga, yang karena perbuatannya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Mengingat :

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republikk Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636).
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan ..

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai nNegeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubahbeberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPTEN PIDIE JAYA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PEMBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Pidie Jaya dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat DPRK.

5. Sekretaris ..

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah, termasuk kekayaan negara/daerah yang dikelola pemerintah kabupaten atau pihak lain.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur penyelengara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah SKPK yang melaksanakan tugas dibidang pengawasan penyelenggaraan pememerintah kabupaten dibidang keuangan, pembangunan serta pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan.
9. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK adalah SKPK yang melaksanakan tugas penatausahaan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
10. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang berada di luar Organisasi Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Perusahaan Daerah;
11. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, dan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
12. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian;
13. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan, Pengurus/Penyimpan Barang, Pegawai bukan Bendahara sebagai pengurus/penyimpanbarang, atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dengan qanun.
15. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Kabupaten baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat- surat berharga lainnya.
16. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut Bendahara adalah seseorang pejabat fungsional yang ditugaskan untuk menerima,menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan APBK pada setiap SKPK.
17. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Perusahaan Daerah, Pekerja Daerah dan ABRI/Purnawirawan ABRI yang dikaryakan/dipekerjakan pada daerah.

18. Ahli

18. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
19. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
20. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
21. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bendahara, pemegang kas, pengurus barang, yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan atau apabila bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh kepala unitnya, dan sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
22. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
23. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
24. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
25. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban tersebut akan ditagih kembali.
26. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
28. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, untuk selanjutnya disingkat TPKD Kabupaten Pidie Jaya adalah para pejabat yang ex officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan TP-TGR dalam Qanun ini diberlakukan terhadap bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pegawai bukan bendahara, dan pihak ketiga baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah yang berada pada seluruh SKPK/unit kerja dan BUMD.

Pasal 3

Pasal 3

Penyelesaian TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,meliputi:

a. subjek dan objek;
b. informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan;
c. TPKD;
d. penyelesaian TP-TGR;
e. kedaluwarsa;
f. penghapusan;
g. pembebasan;
h. penyetoran; dan
i. pelaporan;

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

Subjek kerugian daerah dibedakan berdasarkan:

a. pelaku:
   1. bendahara yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya:
      a) tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan dan pengeluaran uang atau barang;
      b) membayar atau mengeluarkan uang dan/ atau barang kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
      c) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang;
      d) menerima dan menyimpan uang palsu;
      e) korupsi, kolusi dan nepotisme;
      f) penyelewengan dan penggelapan;
      g) pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
      h) penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
      i) tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
      j) perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan daerah.
   2. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya yang melakukan perbuatan:
      a) korupsi, kolusi dan nepotisme;
      b) penyelewengan dan penggelapan;
      c) penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
      d) pencurian dan penipuan;
      e) merusak dan menghilangkan barang daerah;
      f) meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan, setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
      g) meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang telah ditentukan; dan
      h) perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan daerah.
   3. pihak lain/pihak ketiga yang melakukan perbuatan:
      a) tidak menepati janji terhadap kontrak (wanprestasi);
      b) penyerahan barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan
      c) penipuan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah.

b. ditinjau ...

b. ditinjau dari sebab, berupa:
   1. perbuatan manusia karena:
      a) kesengajaan;
      b) kelalaian; dan
      c) diluar kemampuan si pelaku.
   2. kejadian alam, berupa:
      a) bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, angin puting beliung dan kejadian alam lainnya;
      b) proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut dan dimakan rayap;
      c) ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah kerugian daerah itu masih bisa dituntut atau tidak;
      d) ditinjau dari tempat kejadian, yaitu kerugian daerah yang terjadi pada SKPK, BUMD dan tempat lainnya.

Pasal 5

Objek kerugian daerah meliputi:
a. uang; dan
b. barang (termasuk yang diasuransikan).

Pasal 6

TP-TGR dilakukan karena perbuatan pelaku TP-TGR baik karena kelalaian, kealpaan, kesalahan, kesengajaan atau ketidaksengajaan, maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu:
a. TP bagi bendahara atau pengurus, penyimpan barang, apabila melakukan perbuatan:
   1. tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan/ pengeluaran uang/ barang milik daerah yang ada dalam pengurusannya;
   2. membayar/ memberi/ mengeluarkan uang/ barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/ atau secara tidak sah;
   3. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
   4. penyelewengan atau penggelapan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
   5. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/ barang milik daerah yang ada dalam pengurusannya;
   6. pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataannya;
   7. merusak atau menghilangkan uang/ barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
b. TGR bagi Pegawai bukan Bendahara atau pengurus/penyimpan barang apabila melakukan perbuatan:
   1. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
   2. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
   3. menaikkan harga, mengubah kualitas barang;
   4. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar; dan
   5. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.

c. pihak ketiga ...

c. pihak ketiga, apabila melakukan perbuatan :
   1. tidak menepati janji/kontrak (wanprestasi);
   2. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan
   3. penipuan, penggelapan, dan perbuatan lainnya secara langsung/tidak langsung menimbulkan kerugian daerah.

BAB IV
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

Informasi mengenai adanya kejadian atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antaralain:
a. hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
b. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
c. hasil verifikasi Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada SKPK atau BUMD;
d. informasi dari media Massa dan media elektronik;
e. pengaduan dari masyarakat;
f. perhitungan ex officio;
g. laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap barang yang berada dalam pemakaiannya.

Pasal 8

(1) Kepala SKPK karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau mendapat sangkaan, atau dugaan sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi daerah, melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian.
(2) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
(3) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 9

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memperhatikan :
a. sejak kapan perbuatan kerugian daerah dilakukan;
b. kedudukan pelaku sebagai apa dan berapa besarnya nilai kerugian;
c. pembuatan/pengisian daftar pertanyaan tentang kerugian daerah;
d. membuat berita acara pemeriksaan dengan dukungan dokumen/data yang lengkap dan dapat di pertanggungjawabkan keabsahannya, yang memuat sebagai berikut :
   1. peristiwa terjadinya kerugian daerah;
   2. nama, NIP, pangkat dan jabatan pelaku;
   3. unsur atau bobot kesalahan, kelalaian/kealpaan pelaku;
   4. surat pengakuan para pelaku yang terlibat/ikut bertanggungjawab;
   5. jumlah kerugian daerah, yang dinyatakan dengan rupiah;
   6. berita Acara Pemeriksaan Kas/barang dan register penutupan kas atau keterangan yang menyatakan ketekoran kas/barang; dan
   7. lain-lain keterangan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian kerugian daerah;

e. menandatangani ...

e. menandatangani berita acara pemeriksaan dengan diketahui oleh kepala SKPK/Unit Kerja/instansi terkait;
f. mengupayakan penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai dengan mengganti sekaligus/tunai atau secara angsuran yang dinyatakan dalam SKTJM;
g. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disertai berita acara pemeriksaan dan dokumen lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai pemeriksaan kepada Bupati; dan
h. selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diketahui adanya kerugian Bupati memberitahukan kepada BPK.

Pasal 10

Cara menetapkan jumlah kerugian daerah yang pasti, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat kekurangan perbendaharaan, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai uang yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan;
b. apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat hilangnya uang, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai uang yang hilang;
c. apabila kerugaian daerah tersebut sebagai akibat barang yang rusak, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut; dan
d. apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat barang yang hilang, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya sebagai berikut :
   1. untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya dari instansi yang berwenang, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar harga standar terakhir yang ditetapkan tanpa penyusutan;
   2. untuk barang yang tidak ada harga standarnya, maka penetapan jumlah kerugian daerahnya berdasarkan harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang tanpa penyusutan; dan
   3. untuk barang-barang yang pengadaannya dengan menggunakan mata uang asing, maka penentuan jumlah kerugian Negara/daerah, agar diupayakan dengan menggunakan harga standar/kurs yang berlaku pada saat barang itu hilang/rusak.

BAB V

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 11

(1) Bupati dalam melaksanakan TP - TGR keuangan, dan barang daerah yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara/daerah dibantu oleh TPKD.
(2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
(3) Keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex officio terdiri dari :
   a. sekretaris Daerah Kabupaten, selaku ketua merangkap anggota dan tidak diwakilkan;
   b. asisten Administrasi yang membidangi keuangan dan aset, selaku wakil ketua merangkap anggota;
   c. inspektur , selaku wakil ketua merangkap anggota;
   d. kepala BPKK, selaku sekretaris merangkap anggota;
   e. kepala Badan Kepegawaian, selaku anggota;
   f. kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten, selaku anggota;
   g. kepala Bagian Umum Setda Kabupaten, selaku anggota; dan
   h. unsur terkait sebagai anggota.

(4) Keangotaan ...

(4) Keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang, dan jumlah keanggotaan TPKD dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan syarat jumlah keanggotaan harus ganjil, maksimum 9 (sembilan) orang.
(5) Tugas TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah membantu Bupati dalam memproses kerugian Negara/daerah terhadap bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pegawai bukan bendahara, dan pihak ketiga baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK;
(6) Bentuk dan isi surat penugasan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 12

Sekda selaku ketua TPKD dengan dibantu wakil ketua, sekretaris dan anggota yang merupakan penanggungjawab penyelengaraan TGR melakukan kegiatan sebagai berikut :
a. melaksanakan sidang yang dimulai dengan meneliti berkas dokumen kerugian daerah yang diterima dari sekretaris TPKD;
b. meneliti konsep surat gugatan, keputusan pembebanan ganti rugi yang diajukan oleh sekretaris TPKD;
c. memberikan pertimbangan kepada Bupati dengan meneruskan konsep Surat keputusan pembebanan ganti rugi atau keputusan lainnya yang dianggap perlu; dan
d. memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk menerbitkan Surat keputusan pelunasan pembebanan ganti rugi berdasarkan laporan pelunasan kerugian daerah yang dilakukan secara berjenjang dari bendahara, sampai dengan pemegang kas daerah.

Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5,) TPKD menyelenggarakan fungsi untuk :
a. menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;
b. menghitung jumlah kerugian daerah;,
c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan kerugian daerah;
d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Daerah;
e. menyelesaikan kerugian Negara/daerah melalui SKTJM;
f. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
g. menatausahakan penyelesaian kerugian Daerah; dan
h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada BPK.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya TPKD dibantu oleh Sekretariat TPKD, yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Sekretariat TPKD berada pada BPKAD Kabupaten Pidie Jaya.
(3) Segala pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas TPKD dan Sekretariat TPKD dibebankan pada APBK Pidie Jaya.

BAB VI ..

BAB VI
SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pasal 15

(1) Kepala SKPK/Unit Kerja terkait membuat surat panggilan kepada pelaku atau pihak yang terlibat dalam kasus kerugian Negara/daerah dihadapan petugas pemeriksa untuk diusahakan penyelesaiannya melalui upaya damai;
(2) Apabila dalam penyelesaian upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku atau pihak yang terlibat akan membayar secara angsuran, maka dapat diselesaikan dalam batas waktu selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan yang dituangkan dalam SKTJM yang ditandatangani oleh pelaku dan diketahui oleh Kepala SKPK/Unit Kerja/instansi terkait;
(3) Pelaku atau pihak yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat(2) sanggup membayar secara mengangsur kerugian yang menjadi tanggungjawabnya, minimal setoran pertama yang dilakukan sebesar 1/24 (seper dua puluh empat) dari jumlah kerugian daerah yang terjadi langsung ke Kas daerah atau pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati;
(4) Setoran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain sebagai angsuran pembayaran juga sebagai bukti kesanggupan/itikat baik pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah melalui upaya damai;

Pasal 16

(1) SKTJM dibuat diatas kertas bermaterai cukup yang memuat persyaratan sebagai berikut :
    a. kesalahan yang dilakukan cukup jelas dan diakui oleh yang bersangkutan dengan sadar tanpa ada paksaan;
    b. jumlah kerugian daerah telah pasti;
    c. jumlah angsuran setiap bulan minimal sebesar 1/24 (seper dua puluh empat) dari jumlah kerugian daerah;
    d. batas pelunasan kerugian daerah untuk bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang dan pihak ketiga serta pegawai negeri bukan bendahara , pemegang kas, pengurus barang, dan pihak ketiga/ahli warisnya selambat-lambatnya 2 (dua) tahun;
    e. pihak yang merugikan daerah harus mengangsur secara tertib/lancar setiap bulan sampai lunas sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan; dan
    f. SKTJM ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi dari pihak pemerintah kabupaten dan dari pihak yang merugikan daerah.
(2) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VII
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI

BagianKesatu
PenyelesaianTP

Pasal 17

Penyelesaian TP dilaksanakan dengan cara :
a. upaya damai;
b. TP biasa;
c. TP khusus; dan
d. pencatatan.

Paragraf 1 ..

Paragraf 1

Penyelesaian dengan Upaya Damai

Pasal 18

(1) Penyelesaian TP dengan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, sedapat mungkin dilakukan oleh bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pegawai bukan bendahara, dan pihak ketiga, baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah atau ahli waris baik sekaligus dan/atau angsuran.

Pasal 19

(1) Inspektorat dibantu oleh kepala SKPK terkait sedapat mungkin melakukan upaya penyelesaian TP dengan upaya damai secara tunai sekaligus atau angsuran.
(2) Pengembalian kerugian daerah secara tunai sekaligus pembayarannya langsung disetorkan ke Kas Daerah.
(3) Jika pengembalian kerugian daerah dilakukan secara angsuran, maka penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan SKTJM dari Inspektorat yang ditandatangani oleh pelaku TP dan Kepala SKPK terkait serta saksi.
(4) SKTJM yang dibuat disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup beserta Surat Keterangan Kepemilikan dan Surat Kuasa menjual barang yang dijaminkan tersebut.
(5) Pengembalian secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dilakukan melalui pemotongan gaji, maka harus dilengkapi dengan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji.
(6) Pelaku TP melakukan pembayaran angsuran perbulan minimal sebesar 1/24 (satu per dua puluh empat) dari jumlah kerugian Negara/daerah, dan selambat- lambatnya diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak SKTJM ditandatangani.
(7) Khusus kerugian daerah karena hilangnya kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun, pelaku TP dapat melakukan penggantian dengan uang atau barang sesuai dengan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang pembebanan ganti rugi daerah setelah mendapat pertimbangan dari TPKD.
(8) Bentuk dan isi Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dan ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 20

(1) Dengan terbitnya SKTJM, maka kerugian daerah dialihkan menjadi piutang TP dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggungjawab pelaku TP.
(2) Pengawasan dan tanggungjawab pengelo1aan penagihan piutang TP dilaksanakan oleh SKPK, dan tiap triwulan menyampaikan laporan penyelesaian piutang TP kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TPKD.
(3) TPKD menyampaikan teguran apabila terjadi keterlambatan pelaporan dan penyelesaian pengembalian kerugian daerah.
(4) Apabila pelaku TP dimutasi ke SKPK lain, maka Kepala SKPK asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada SKPK baru, dan selanjutnya pengawasan serta tanggungjawab pengelolaan penagihan piutang TP dilaksanakan oleh SKPK baru.

Paragraf 2 ..

Paragraf 2
Penyelesaian TP Biasa

Pasal 21

(1) TP biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendahara yang bersangkutan kepada Bupati.
(2) Bendahara bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalamkepengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
(3) Apabila dalam pemeriksaan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terhadap Bendaharawan terbukti bahwa kekurangan perbendaharaan tersebut dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 22

(1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, tidak berhasil, proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan :
    a. identitas pelaku;
    b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
    c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
    d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
(2) Apabila Bbdahara tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan;
(3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan tersebut pada ayat (2), bagi Bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis, akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, ia dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 23

(1) Keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya. Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
(2) Keputusan Pembebanan tersebut pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.
(3) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh Bendahara.

Paragraf 3 ..

Paragraf 3
Penyelesaian TP Khusus

Pasal 24

Apabila seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada di bawah pengampuan atau lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama atasan langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah, terdiri atas :

a. buku Kas dan semua buku bendahara diberi garis penutup;
b. semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukan dalam lemari besi dan disegel, khusus untuk bendahara barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab bendahara; dan
c. tindakan-tindakan tersebut di atas harus dituangkan dalam berita acara penyegelan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan oleh ahli waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi Bendahara yang berada di bawah pengampuan disaksikan oleh pengampu (kurator) serta pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 25

(1) Atas dasar laporan atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati menunjuk pegawai atas saran TPKD yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio.
(2) Hasil perhitungan ex officio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) eksemplar diberikan kepada pengampu, ahli waris, keluarga terdekat atau bendahara yang tidak membuat perhitungan, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
(3) Biaya pembuatan Perhitungan ex officio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu atau keluarga terdekat atau Bendahara.
(4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex officio sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

Tata cara TP Khusus yang dipertanggungjawabkan terhadap ahli waris bagi bendahara yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi bendahara yang melarikan diri dan pengampu bagi yang di bawah perwalian atau bendahara yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur
dalam tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 4
Penyelesaian TP dengan Pencatatan

Pasal 27

(1) Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena Bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
(2) Dengan diterbitkannyat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara.

Bagian ...

Bagian Kedua
Penyelesaian TGR

Pasal 27

Penyelesaian TGR dilaksanakan dengan cara :
a. upaya damai;
b. TGR biasa; dan
c. pencatatan.

Paragraf 1
Penyelesaian TGR dengan Upaya Damai

Pasal 28

(1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/pejabat lain /ahli waris sekaligus (tunai) atau angsuran.
(2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 29

(1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
(2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditanda tanganinya SKJTM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian daerah.
(3) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa dan jaminan barang serta surat kuasa pemilikan yang sah serta dilengkapi surat kuasa menjual.
(4) Apabila Pegawai/pejabat lain/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (5) , tetapmenjadi kewajiban Pegawai/pejabat lain/ahli waris yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai/pejabat lain/ahli waris yang bersangkutan.
(6) Pelaksanaan keputusan TGR (eksekusi) dilakukan oleh TPKD.

.

Paragraf 2
Penyelesaian TGR Biasa

Pasal 30

(1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai/pejabat lain yang bersangkutan dengan menyebutkan :
   a. identitas pelaku;
   b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
   c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
   d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai/pejabat lain bersangkutan.

(2) Apabila ...

(3) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya dari kesalahan atau kelalaian, Bupati menetapkan keputusan pembebabanan
(4) Berdasarkan keputusan embebanan, TPKD melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
(5) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
(6) Permohonan banding kepada Bupati dapat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, setelah diterimanya keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.
(7) Keputusan tingkat banding dari bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan keputusan pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
(8) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan keputusan tentang peninjauan kembali.

Paragraf 3
Penyelesaian TGR dengan Pencatatan

Pasal 31

(1) Penyelesaian TP-TGR pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terhadap bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pegawai bukan bendahara, dan pihak ketiga, yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR dengan keputusan Bupati tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan TPKD.
(2) Bagi bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang, pegawai bukan bendahara, dan pihak ketiga, yang melarikan diri dari TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.
(3) Dengan diterbitkannya keputusan pencatatan yang meninggal dunia tanpa ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
(4) Pencatatan terhadap pelaku yang melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.
(5) Bentuk dan isi Keputusan Pencatatan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Penyelesaian TP-TGR oleh TPKD

Pasal 32

Penyelesaian TP-TGR dilaksanakan oleh TPKD dengan cara :
a. TP-TGR biasa;
b. TP-TGR khusus;
c. TP-TGR pencatatan; dan
d. TP-TGR paksa.

Paragraf 1 ..

Paragraf 1
Penyelesaian TP-TGR Biasa oleh TPKD

Pasal 33

(1) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dan Pasal 24 tidak berhasil dilakukan, maka TPKD melakukan penyelesaian TP-TGR biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, yang dimulai dengan pemberitahuan undangan tertulis kepada pelaku TP-TGR yang dituntut dengan menyebutkan:
   a. waktu dan tempat sidang TPKD dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan;
   b. identitas pelaku TP-TGR yang menyebabkan kerugian daerah;
   c. jumlah taksiran kerugian daerah;
   d. sebab-sebab atau alasan penuntutan pelaku; dan
   e. kesempatan pelaku TP-TGR untuk mengajukan keberatan/ pembelaan diri.
(2) Pengajuan keberatan/pembelaan diri disampaikan pelaku TP-TGR pada saat sidang TPKD disertai bukti dan/atau saksi yang dipandang perlu.
(3) Apabila keberatan/pembelaan diri dari pelaku TP-TGR cukup mendasar, maka TPKD mempelajari dan melakukan klarifikasi dengan Inspektorat yang menangani untuk mengupayakan dapat dilanjutkan TP-TGR.
(4) Apabila setelah melakukan klarifikasi, TPKD meyakini adanya kerugian daerah, maka TPKD melakukan sidang kedua dengan agenda menjelaskan kepada pelaku TP-TGR, bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebagai jawaban keberatan/ pembelaan diri dari pelaku TP-TGR, sehingga pelaku TP-TGR dapat menerima keputusan TPKD, selanjutnya diterbitkan SKTJM.
(5) Apabila telah melakukan klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), TPKD tidak memperoleh data indikasi kerugian Negara/daerah yang diakibatkan pelaku TP-TGR, maka TPKD menerbitkan berita acara/ risalah sidang yang memuat materi tidak ada piutang TP-TGR.

Pasal 34

(1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai melalui bendahara penerimaan yang ditunjuk atau bila keadaan memaksa dapat dilakukan dengan cara mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
(2) Apabila kondisi keuangan pelaku TP-TGR tidak memungkinkan, TPKD dapat mempertimbangkan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.
(3) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk pelaku TP-TGR Pegawai, pelaksanaanya melalui pemotongan gaji oleh pengurus gaji berdasarkan surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dan disetorkan kerekening Kas Daerah.

(4) Apabila ...

(4) Apabila pelaku TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimutasi ke SKPK lain, maka Kepala SKPK asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada SKPK baru, bahwa pelaku TP-TGR masih mempunyai tanggungan, dengan melampirkan SKTJM asli dan surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dari pelaku TP-TGR serta salinan berkas-berkas dan pembukuan penyelesaian piutang TP-TGR yang telah dilakukan, untuk dilanjutkan penyelesaiannya oleh SKPK baru.
(5) Piutang TP-TGR dengan pelaku TP-TGR Pegawai, apabila nilai kerugian yang menjadi tanggung jawabnya diperhitungkan melebihi gaji atau penghasilan tetap lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, pelaksanaan angsurannya selain dilakukan dengan cara pemotongan gaji maka kepada pelaku TP-TGR diharuskan membayar melalui pengurus gaji sejumlah nilai sisa yang diperhitungkan, selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
(6) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk pelaku TP-TGR non Pegawai, penyetoran angsuran langsung ke rekening Kas Daerah
(7) FormuIir Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 35

(1) Pelaku TP-TGR harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara dengan atau lebih dari nilai piutang TP-TGR.
(2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku TP-TGR menandatangani berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual barang jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati untuk menjual barang jaminan.
(3) Apabila pelaku TP-TGR tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka pejabat yang ditunjuk Bupati berhak menjual barang jaminan tersebut.
(4) Dokumen asli surat menyurat terkait kerugian Negara/daerah disimpan oleh SKPK, sedangkan salinannya disimpan oleh DPKAD, dan untuk barang jaminan disimpan ditempat yang telah ditentukan TPKD.
(5) Format Surat kuasa menjual barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 36

Bila kewajiban mengangsur seluruh piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh pelaku, maka prosedur yang harus dilakukan adalah:
a. Kepala SKPK menyampaikan laporan pelunasan piutang TP-TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada DPPKAD;
b. BPKAD melakukan rekonsiliasi atas laporan yang dimaksud;
c. hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala SKPK menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelunasan Piutang TP-TGR; dan
d. urat kuasa menjual barang jaminan yang asli, serta barang jaminan serahkan oleh pihak SKPK kepada pelaku TP-TGR.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
TP-TGR Khusus oleh TPKD

Pasal 37

Tata cara penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR secara khusus dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai atau mengangsur sesuai ketentuan penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dan Pasal 35.

Paragraf 3
TP-TGR Pencatatan oleh TPKD

Pasal 38

(1) Apabila penyelesaian TP-TGR dengan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dan Pasal 34, tidak berhasil dilakukan, atas pertimbangan TPKD Bupati memerintah Kepala SKPK/unit kerja/instansi terkait melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan negara/ daerah.
(2) Tindak pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa:
    a. untuk buku bendahara, buku kas dan semua buku-buku pembantu lainnya diberigaris penutup dan ditandatangani oleh Kepala SKPK, serta semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/ dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
    b. untuk penyimpan barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan/atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab penyimpan barang yang bersangkutan; dan
    c. untuk pegawai dan pihak ketiga, dilakukan dengan mengupayakan bukti-bukti fisik dan bukti-bukti administrasi terkait dengan kelalaian/ kesalahan yang bersangkutan, untuk selanjutnya disimpan/ dimasukkan dalam lemari besi atau tempat aman dan disegel.
(3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh ahli waris bagi pelaku TP-TGR yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (curator) dalam hal pelaku TP-TGR berada dibawah pengampuan.
(1) Terhadap TP secara khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bupati atas saran TPKD menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio.
(2) Salinan perhitungan ex officio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengampu atau ahli waris bendahara/ penyimpanan barang, dan dengan batas waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4
Penyelesaian TP-TGR dengan Cara Paksa

Pasal 39

Penyelesaian TP-TGR dengan cara paksa dilakukan, apabila penyelesaian TP-TGR oleh TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37 dan Pasal 28, tidak berhasil dilaksanakan, karena Pelaku TP-TGR ingkar janji (wanprestasi) atas penyelesaian TP-TGR, maka Bupati atas pertimbangan TPKD memutuskan bahwa tagihan/penyelesaian TP-TGR dilakukan secara paksa melalui lembaga/instansi berwenang.

Bagian Kempat
Penetapan Bobot Kesalahaan Terhadap
Kerugian Daerah

Pasal 40

(1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggungjawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.
(2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPK untuk kepentingan dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang.
(3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPK di luar kepentingan dinas, merupakan tanggungjawab pengguna barang dan pemakai barang.
(4) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh lembaga non pemerintah/perorangan diluar kepentingan dinas merupakan tanggungjawab pengguna barang.

Pasal 41

Dalam menetapkan materi piutang TP-TGR yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian Pelaku TP-TGR, perlu diperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, sehingga bobot kesalahan dapat terbagi dalam kriteria sebagai berikut:

a. bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 34% (tiga puluh empat persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila pelaku TP-TGR, dalam melaksanakan tugas dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:
   1. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu atau tercuri dan telah menunjukkan upaya pengamanan, antara lain untuk pengambilan atau penyetoran uang telah didampingi oleh aparat keamanan, sedangkan untuk barang disaksikan minimal 3 (tiga) orang saksi.
   2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggungjawabnya rusak.

b. bobot ...

b. bobot kesalahan sedang, dikenakan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 69% (enam puluh sembilan persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, diluar kepentingan dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:
   1. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu atau tercuri dan pelaku TP-TGR telah menunjukkan upaya pengamanan.
   2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggungjawabnya rusak.

c. bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR melakukan perbuatan atau tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:
   1) tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/ pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
   2) membayar/ memberi/ mengeluarkan uang/ barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
   3) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
   4) memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
   5) menerima dan menyimpan uang palsu;
   6) merusak barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
   7) menaikkan harga, merubah kualitas dan mutu barang, baik yang sudah menjadi milik maupun yang akan diterima Pemerintah Kabupaten;
   8) meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang ditentukan;
   9) meninggalkan tugas/pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar yang diatur lebih lanjut dalam penetapan tugas Belajar;
   10) kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya dengan cara tertipu atau tercuri di luar kepentingan dinas dan pelaku TP-TGR tidak melakukan upaya pengamanan;
   11) mengalami kecelakaan karena tidak mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggungjawabnya rusak; dan
   12) menerima/mengambil uang/barang milik daerah yang bukan hak secara tidak sah.

Pasal 42

Ketentuan mengenai penetapan bobot piutang TP-TGR yang dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian Pelaku TP-TGR, yang lebih dari 1 (satu) orang, maka bobot kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan bobot piutang TP-TGR.

Bagian ..

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 43

(1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (barang bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan.
(2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara satu sampai dengan tiga tahun.
(3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
(4) Nilai/taksiran jumlah harga barang/benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

Penggantian kerugian daerah dalam bentuk barang :
a. dalam hal kerugian daerah karena hilangnya kendaraan bermotor, maka pegawai yang bertanggungjawab atas hilangnya kendaraan tersebut dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan yang ditetapkan oleh TPKD;
b. penggantian dalam bentuk uang ditetapkan berdasarkan harga standar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor (PNJKB) pada saat kejadian; dan
c. penggantian dalam bentuk barang ditetapkan terhadap kendaraan bermotor yang umur perolehan pembeliannya antara satu sampai dengan tiga tahun.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Eksekusi

Pasal 45

Pelaksanaan eksekusi dilakukan sebagai berikut :
a. setelah diterbitkannya surat pemberitahuan tentang ganti rugi oleh Bupati, maka Sekda memerintahkan kepada SKPK yang besangkutan, agar menunjuk bendahara, pemegang kas untuk memotong gaji atau penghasilan lainnya atau yang bersangkutan menyetor langsung ke kas Daerah.
b. setelah diterbitkannya keputusan pembebanan ganti rugi oleh Bupati, maka Sekda segera menerbitkan keputusan penunjukan tim pelaksana yang diketuai oleh Asisten yang membidangi, dengan anggota terdiri dari unsur pengawasan, kepegawaian, aset/perlengkapan, hukum dan keuangan.

Pasal 46

Tugas dan kewajiban tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan pelelangan barang sitaan;
b. membuat berita acara tentang pelaksanaan pelelangan; dan
c. membuat dan melaporkan daftar perhitungan hasil pelelangan kepada Sekda yang ditembuskan kepada SKPK yang bersangkutan dengan dilampirkan bukti-bukti terkait.

Pasal 47 ...

Pasal 47

Setelah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekda yang tembusannya disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten dan DPPKAD.

Pasal 48

Apabila pelaku telah melunasi jumlah kerugian daerah yang menjadi tanggungjawabnya, maka kepala SKPK yang bersangkutan membuat dan menyampaikan permohonan surat keputusan pelunasan ganti rugi kepada Bupati melalui Sekda.

BAB VIII
KADALUWARSA

Pasal 49

Kewajiban pelaku TP-TGR untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian Negara/daerah, atau setelah 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Negara/daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.

Pasal 50

Tanggungjawab ahli waris, pengampu atau pihak lain yang memperoleh hak dari Pelaku TP-TGR menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pelaku TP-TGR diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian Negara/Daerah.

BAB IX
PENGHAPUSAN

Pasal 51

(1) Bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang serta pihak ketiga ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh TPKD.
(3) Apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Bupati meminta persetujuan DPRK, untuk dapat menghapuskan TP-TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
(4) Penghapusan sebagimana dimaksud dalam ayat (2), dapat ditagih kembali apabila yang bersangkutan terbukti mampu.
(5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksananaan APBK tahun anggaran berkenaan.

Pasal 52

Pasal 52

Penghapusan piutang daerah terhadap pelaku kerugian daerah dapat dilakukan apabila :

a. pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
b. pelaku yang bersangkutan telah dipecat/diberhentikan tanpa hak pensiun dalam keadaan tidak mampu;
c. pelaku dalam keadaan dibawah pengampuan keluarga dan ahli warisnya tidak mampu; dan
d. akibat keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia atau diluar dugaan manusia.

Pasal 53

Penyelesaian kerugian daerah dengan cara penghapusan piutang daerah merupakan penghapusan dari administrasi piutang daerah saja, namun hak tagih pemerintah kabupaten masih tetap ada, bila dikemudian hari yang bersangkutan mampu kembali.

Pasal 54

Upaya yang dilakukan terhadap penghapusan piutang daerah adalah sebagai berikut :

a. kepala SKPK yang bersangkutan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen :
   1. surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Keuchik dan diketahui oleh Camat;
   2. surat keterangan kematian dari yang berwenang/dokter;
   3. surat Keterangan tentang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang dibuat oleh Keuchik dan diketahui oleh Camat;
   4. surat keterangan yang menyatakan bahwa pelaku benar-benar berada dibawah pengampuan yang dibuat oleh pengampu dan dilegalisir oleh Keuchik; dan
   5. keterangan tentang penghitungan pengembalian kerugian Daerah dari bendahara, pemegang kas yang ditunjuk.
c. bupati melalui Sekda memerintahkan kepada TPKD untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian;
d. bupati mengajukan permintaan persetujuan penghapusan kerugian daerah kepada DPRK, dan setelah mendapat persetujuan DPRK, maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang penghapusan kerugian daerah; dan
e. keputusan Bupati tentang penghapusan kerugian daerah tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan setelah itu kekayaan daerah yang dirugikan tersebut dihapus dari administrasi pembukuan.

BAB X
PEMBEBASAN

Pasal 55

(1) Dalam hal bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang serta pihak ketiga atau pegawai bukan bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang serta pihak ketiga ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka TPKD memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk mengajukan permohonan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRK.
(2) Bentuk dan isi Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB XI ...

BAB XI
PENYETORAN

Pasal 56

(1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/ kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah atau Dinas/Lembaga/SKPK yang ditunjuk oleh Bupati.
(2) Dalam kasus kerugian daerah penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar putusan pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
(3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari BUMD setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening BUMD bersangkutan.

BAB XII
PELAPORAN PENYELESAIAN TP-TGR

Pasal 57

(1) TPKD wajib membuat laporan penyelesaian TP-TGR kepada Bupati secara berkala.
(2) Setelah menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Bupati menyampaikan kepada BPK Republik Indonesia.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 58

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan TP-TGR oleh TPKD dan Sekretariat TPKD dibebankan pada APBK Pidie Jaya tahun berkenaan

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

(1) Apabila bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang serta pihak ketiga atau pegawai bukan bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang berdasarkan laporan dan pemeriksaan, terbukti telah merugikan Negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan Pasal 8, Bupati dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya, dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
(2) Kerugian Negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
(3) Proses yang tidak terselesaikan melalui badan peradilan diserahkan kembali kepada daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
(4) Putusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR.

Pasal 60

Pasal 60

Apabila penyelesaian kerugian Negara/daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Bupati dapat meminta pertimbangan BPK melalui Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 25 April 2017 M
28 Ra'jab `1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundang di Meureudu
pada tanggal 25 April 2017 M
28 Ra'jab `1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2017 NOMOR .3.

NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH TAHUN 2017 Nomor : 3/31/2017.

PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PEMBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

I. UMUM

a. Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa setiap peristiwa yang mengakibatkan kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum dan atau kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain, yang karena perbuatannya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian daerah;
b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara, yang memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan tuntutan ganti kerugian keuangan dan barang daerah yang mengakibatkan kerugian daerah, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan pedoman tentang tata cara tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah dalam qanun Kabupaten Pidie Jaya

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6 ..

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25 ..

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas...

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44 ...

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL 25 APRIL 2017 M
28 RA'JAB `1438 H

BENTUK ISI LAPORAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

KOP SKPK TERKAIT

Meureudu, ... 2017 M
.... 1438 H

Nomor : ...../..... / 2017.
Sifat : Rahasia.
Lampiran : .... (.....) Eks/Berkas
Hal : Laporan Temuan Kerugian.

Kepada Yth:
BUPATI PIDIE JAYA
di –
Meureudu,-

1. Sehubungan dengan ditemukan dugaan/kasus kerugian keuangan Negara/Daerah pada tanggal ....., bersama ini kami laporkan kepada Bapak, bahwa telah terjadi ..... pada SKPK ....., dengan penjelasan sebagai berikut :
   a. Jenis/jumlah kerugian Negara/Daerah Rp. .....(.....);
   b. Identitas tersangka:
      1. Nama : .....
      2. Nip. : .....
      3. Pangkat/Gol : ...../.....
      5. Jabatan : .....
      6. Alamat : .....
   c. Waktu (uraian singkat kejadian) .....
   d. Indentitas pelapor (perorangan/Tim yang menemukan) :
      1. Nama : .....
      2. Nip : .....
      3. Pangkat/Gol : ...../.....
      4. Jabatan : .....
   e. Tindakan :
      1. yang telah dilakukan : ....., dan
      2. yang sedang dilakukan : .....
   f. Bukti-bukti yang telah ditemukan :
      1. .....; dan
      2. dll.....

2. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya untuk diproses lebih lanjut.

Kepala SKPK.....

Ttd.

.....
Pangkat/Nip.....

Tembusan :
1. Ketua TPKD Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
2. Inspektur Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu
3. Pertinggal.

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

I

LAMPIRAN II :QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL 25 APRIL 2017 M
28 RA'JAB `1438 H

BENTUK ISI SURAT PENUGASAN TPKD

BUPATI PIDIE JAYA

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : ...../..... /2017

Dasar : 1. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor ..... Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Pembendaharan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
2. Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor ..... Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyelesaian Tuntutan Pembendaharan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

MEMERINTAHKAN :

1. Nama : .....
Pangkat/gol : ...../.....
Nip : .....
Jabatan : Sekretaris Daerah.
Ditugaskan sebagai : Ketua Sidang TPKD

2. Nama : .....
Nip : .....
Pangkat/gol : .....
Jabatan : Asisten Administrasi Umum Setdakab Pidie Jaya.
Ditugaskan sebagai : Wakil Ketua Sidang TPKD

3. Nama : .....
Nip : .....
Pangkat/gol : ...../.....
Jabatan : Inspektur Kabupaten Pidie Jaya.
Ditugaskan sebagai : Wakil Ketua Sidang TPKD

4. Nama : .....
Nip : .....
Pangkat/gol : ...../.....
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya.
Ditugaskan sebagai : Sekretaris Sidang TPKD selaku penuntut

5. Nama : .....
Nip : .....
Pangkat/gol : ...../.....
Jabatan : Kepala BKPP/Kabag Hukum/Kabag Umum/unsur terkait
Ditugaskan sebagai : Anggota Sidang TPKD

6. Nama ...

6. Nama : .....
Nip : .....
Pangkat/gol : ...../.....
Nip : .....
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan
Ditugaskan sebagai : Panitera Sidang TPKD

Untuk : Melaksanakan Sidang TPKD pada kasus .....dengan nilai kerugian sebesar Rp. ..... (.....) atas laporan hasil..... (pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan lansung atau kepala SKPK, hasil audit khusus Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya, hasil pemeriksaan BPK dan hasil pemeriksaan penegak hukum .....(disesuaikan) yang terjadi pada.....(tempat kejadian).

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal ..... 2017 M
..... 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

Dto,

AIYUB ABBAS

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN III :QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL 25 APRIL 2017 M
28 RA'JAB `1438 H

FORMAT/BENTUK SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)
NOMOR : / /2017

Yangbertandatangan dibawah ini:

1. Nama : .....
2. Nip : .....
3. Pangkat/Gol : ...../.....
4. Jabatan : .....
5. Alamat Kantor :
   Jl .....Tlp/Fax/Hp .....
6. Alamat Rumah :
   Jl .....Tlp/Hp .....

Denganinimenerangkandengan sebenamyabahwa saya;

1. Bertanggung jawab atas kerugian daerah berupa hilangnya .....(jenis

2. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian daerah senilai Rp..... (dalam huruf). sebagaimana Risalah Sidang TPKD terhadap TP-TGRD; tanggal ..... Nomor.....;

3. Bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara tunai melalui penyetoran pada Rekening Kas Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor: (tanda bukti penyetoran terlampir);

4. Bahwa saya kan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji selama (.....) bulan dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar RP. .....(.....) atau diangsur sendiri melalui Pengurus Gaji SKPK sebesar Rp.....(.....) selama ...(.....) bulan dengan angsuran tetap sebesar perbulan sebesar Rp.....(.....)

5. Memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji SKPK dimana saya bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar Rp..... (.....)selama. .....(.....)(bulan);

6. Bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berupa barang .....(jenis barang) .....(spesifikasi). dan apabila dalam waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban. maka saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menjual barang jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian ...

Demikian Surat Keterangan ini saya buat di hadapan saksi-saksi dalam keadaan sadar, dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihakmanapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meureudu, ...

Yang Menerangkan,

.....

SAKSI – SAKSI :

1. Nama : .....
   Nip : .....
   Pangkat/gol : ...../..... (.....TTD.....)
   Jabatan : .....

2. Nama : .....
   Nip : .....
   Pangkat/gol : ...../..... (.....TTD.....)
   Jabatan : .....

3. Nama : .....
   Nip : .....
   Pangkat/gol : ...../..... (.....TTD.....)
   Jabatan : .....

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN IV :QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL 25 APRIL 2017 M
28 RA'JAB `1438 H

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEMBEBANAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PEMBEBANAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH
ATAS NAMA .....

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI PIDIE JAYA,

Membaca : 1. Surat Kepala SKPK/Camat..... Nomor : ..... Tanggal ..... Perihal .....;

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal ....Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor..... Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Gati Rugi Daerah, terhadap ..... (bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang dan pihak ketiga pegawai bukan bendahara, andang perlu membebankan yang bersangkutan dari segala TP-TGR Negara/Daerah;

b. bahwa secara yuridis formal Saudara..... dinyatakan terbukti telah merugikanNegara/Daerah, sehingga perlu menetapkan pembebanan ganti rugi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Kerugian Negara/Daerah, Atas Nama .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor..... Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Gati Rugi Daerah.

Memperhatikan : Laporan TPKD Nomor : ...../TPKD/..... Tanggal .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebankan Ganti Kerugian Negara/Daerah kepada :
1. Nama : .....
2. Nip : .....
3. Pangkat/Gol : ...../.....
4. Jabatan : .....
5. Alamat Kantor/Unit kerja :
Jl .....Tlp/Fax/Hp .....
6. Alamat Rumah :
Jl .....Tlp/Hp .....
Untuk menggati kerugian terhadap .....
sejumlah Rp. .....(.....) dengan jaminannya .....

KEDUA : Kepada Saudara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib membayar seluruhnya kerugian Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

KETIGA : Proses penyelesaian selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal ..... 2017 M
..... 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

Dto.

AIYUB ABBAS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua BPK RI di Jakarta
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Pidie Jaya di Meureudu;
5. Kepala Perwakilan BPK Aceh di Banda Aceh;
6. Kepala Perwakilan BPKP Aceh di Banda Aceh;
7. Kepala Badan Keuangan Aceh di Banda Aceh;
8. Ketua TPKD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu.
9. Pertinggal.

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

IV

LAMPIRAN V : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL 25 APRIL 2017 M
28 RA'JAB `1438 H

BENTUK DAN ISI SURATKUASAUNTUKMELAKUKAN
PEMOTONGAN GAJI

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini : ----------
-
1. Nama : .....
2. Nip : .....
3. Pangkat/Gol : ...../.....
4. Jabatan : .....
5. Alamat Kantor :
   Jl .....Tlp/Fax/Hp .....
6. Alamat Rumah :
   Jl .....Tlp/Hp .....

Untuk selanjutnya disebut " PEMBERI KUASA "; ----------

Pemberi Kuasa menerangkan dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. Nama : .....
2. Nip : .....
3. Pangkat/Gol : ...../.....
4. Jabatan : .....
5. Alamat Kantor :
   Jl .....Tlp/Fax/Hp .....

Untuk selanjutnya disebut " PENERIMA KUASA "; ----------

----------KHUSUS----------

Khusus melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan,mulai bulan .....tahun .....s/d bulan .....tahun .....sebesar Rp .....,- (.....)sesuai dengan SKTJM tanggal ……, Nomor ...../.../....., sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,untuk itubasil pemotongan gaji hams disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Pidie Jayapada rekening Nomor:..... ----------
----

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPK lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan hanya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji SKPK dimana saya bertugas. --
----

Demikian ...

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, diatas materai yang cukup, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.---

Meureudu, ... 2017

PENERIMA KUASA,	PEMBERI KUASA,
----------	----------
	BUPATI PIDIE JAYA,
	AIYUB ABBAS

LAMPIRAN VI : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL 25 APRIL 2017 M
28 RA'JAB `1438 H

BENTUK DAN ISI SURATKUASAUNTUKMENJUAL BARANG JAMINAN

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini : ----------
-

1. Nama : .....
2. Nip : .....
3. Pangkat/Gol : ...../.....
4. Jabatan : .....
5. Alamat Kantor :
   Jl .....Tlp/Fax/Hp .....
6. Alamat Rumah :
   Jl .....Tlp/Hp .....

Untuk selanjutnya disebut " PEMBERI KUASA "; ----------

Pemberi Kuasa menerangkan, dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. Nama : .....
2. Nip : .....
3. Pangkat/Gol : ...../.....
4. Jabatan : .....
5. Alamat Kantor :
   Jl .....Tlp/Fax/Hp .....

Dalam hal ini bertindah atas nama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya; ---------
-

----------KHUSUS----------

Khusus untuk dan atas nama saya/Pemberi Kuasa meiakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan milik saya/Pemberi Kuasa yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jayasesuai dengan Surat Penyerahan Jaminan.----------
----

Pemyerahan barang jaminan dimaksud sebagai benruk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan SKTJM tanggal .....,Nomor ...../...../..... ----------

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke SKPK lain, maka Penerima Kuasa berhak, dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagai barang jaminan.

Demikian surat kuasa menjual barang jaminan ini dibuat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun diatas materai yang cukup, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.--

Meureudu, ... 2017

PENERIMA KUASA,	PEMBERI KUASA,
----------	----------
	BUPATI PIDIE JAYA,
	AIYUB ABBAS

LAMPIRAN VII : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL 25 APRIL 2017 M
28 RA'JAB `1438 H

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PENCATATAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENCATATAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil laporan TPKD Nomor : ...../..... tanggal ....., menyatakan ..... (bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang dan pihak ketiga pegawai bukan bendahara,) ....., atas nama ....., bersama keluarganya yang selama ini beralamat di.....(tidak ada dan tidak diketahui kemana keberadaannya/meninggal dunia) pada tanggal ..... dan tanpa diketahui ahli warisnya atau ada ahli warisnya, namun tidak dimintakan pertanggungjawabannya;

b. bahwa terhadap saudara/i..... (untuk sementara tidak dapat lagi) dilakukan tuntutan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp,. .....,- (.....);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati tentang Penncatatan Kerugian Negara/Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubahbeberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015;
16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
17. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor ..... Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Gati Rugi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencatat Kerugian Negara/Daerah yang menjadi tanggung jawab Saudara/i ....., (bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pihak ketiga pegawai bukan bendahara,) pada SKPK/Unit Kerja/Instansi sebesar Rp. .....,- (.....);

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat melakukan penuntutan, apabila dikemudian hari, keberadaan Saudara/i (.....) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diketahui keberadaannya sesuai peraturan perundang-undanggan;

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal ..... 2017 M
..... 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

Dto.

AIYUB ABBAS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua BPK RI di Jakarta
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Pidie Jaya di Meureudu;
5. Kepala Perwakilan BPK Aceh di Banda Aceh;
6. Kepala Perwakilan BPKP Aceh di Banda Aceh;
7. Kepala Badan Keuangan Aceh di Banda Aceh;
8. Ketua TPKD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu.
9. Pertinggal.

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

VII

LAMPIRAN VIII : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL 25 APRIL 2017 M
28 RA'JAB `1438 H

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEMBEBASAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PEMBEBASAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH
ATAS NAMA .....

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil laporan TPKD Nomor : ...../..... tanggal ....., beserta bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan, dan sesuai dengan Pasal ....Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor..... Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Gati Rugi Daerah, terhadap ..... (bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pihak ketiga pegawai bukan bendahara), tidak ditemukan kerugian Negara/Daerah, maka dipandang perlu membebaskan yang bersangkutan dari segala TP-TGR Negara/Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati tentang Pembebasan Ganti Kerugian Negara/Daerah, Atas Nama .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor..... Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Gati Rugi Daerah

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : 1. Laporan TPKD Nomor : ...../TPKD/..... Tanggal .....

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan Ganti Kerugian Negara/Daerah atas Nama :

1. Nama : .....
2. Nip : .....
3. Pangkat/Gol : ...../.....
4. Jabatan : .....

Alamat Kantor/Unit kerja :

Jl .....Tlp/Fax/Hp .....

5. Alamat Rumah :

Jl .....Tlp/Hp .....

Dari dugaan melakukan .....

KEDUA ..

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal ..... 2017 M
..... 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

Dto.

AIYUB ABBAS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua BPK RI di Jakarta
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Pidie Jaya di Meureudu;
5. Kepala Perwakilan BPK Aceh di Banda Aceh;
6. Kepala Perwakilan BPKP Aceh di Banda Aceh;
7. Kepala Badan Keuangan Aceh di Banda Aceh;
8. Ketua TPKD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu.
9. Pertinggal.

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

VIII